



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi kehumasan serta meningkatkan peran dan fungsi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c. Ketua Pelaksana adalah:
 1. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 18/HM.02-Kpt/62/KPU/IV/2021 atas Badan Koordinasi Kehumas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis dan Hukum



Toni Sadoso Saputra

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	2	3	4
1.	SASTRIADI	KETUA KPU PROVINSI	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2.	DWI SWASONO	Anggota KPU Provinsi (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan)	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3.	HARMAIN	Anggota KPU Provinsi (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4.	TITY YUKRISNA	Anggota KPU Provinsi (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5.	WAWAN WIRAATMAJA	Anggota KPU Provinsi (Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi)	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6.	MUHAMMAD HASYIM	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Umum, Keuangan dan Logistik
8.	SAMSUL ANAM	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
9.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
10.	DIAN MARLEN	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung
11.	FETRA LIANY	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Penghubung
12.	HERO CHRISNANTO	Kasubbag Keuangan	Tim Penghubung
13.	LUDIANNA GULTOM	Kasubbag Umum dan Logistik	Tim Penghubung
14.	NENY KHURNAINI IRIANTY	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung
15.	SRIKANDI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
16.	ADONIS JETHRO PATIOANOM	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
17.	FX. RAYNALD SETIAWAN S	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota

18.	DHEPPY INDRIANI	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Anggota
19.	RICKY RAKHMAN	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Anggota
20.	NANDITHA ZAHRA PUTRI S	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
21.	ZULBADRANI	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
22.	AHMAD MUDABBIR	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
23.	REZA MAULANA HAQ	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
24.	CHYNTIA AURELIA AGUSVINA	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
25.	MUHAMMAD ZAINI RAHMAN	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
26.	MAX PRAYOGA	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
27.	WIRA REGITA	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis dan Hukum


Toni Sadoso Saputra